



WALI KOTA PALEMBANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALI KOTA PALEMBANG

NOMOR **11** TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Statistik Sektoral di lingkungan Pemerintah Kota merupakan kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan berdasarkan pengelolaan data statistik sektoral yang bersumber dari Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Palembang;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan Statistik Daerah yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai penunjang perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, perlu diatur Penyelenggaraan Statistik Sektoral di lingkungan Pemerintah Kota Palembang;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah, Statistik Sektoral diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya, secara mandiri atau melalui kerja sama;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektorial oleh Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1270);
15. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1091);
16. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1092);
17. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2025 Nomor 1);
18. Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kota (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2020 Nomor 29);
19. Peraturan Wali Kota Nomor 44 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2022 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Palembang.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Palembang.
5. Badan Pusat Statistik Kota Palembang yang selanjutnya disebut BPS Kota adalah instansi vertikal Badan Pusat Statistik di Kota Palembang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan.
6. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang.
7. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan/atau bunyi yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.
8. Statistik adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar unsur dalam penyelenggaraan statistik.
9. Statistik Sektorial adalah kegiatan Statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan Pemerintah Kota dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan.
10. Sistem Statistik Nasional adalah suatu tatanan yang terdiri atas unsur-unsur yang secara teratur saling berkaitan, sehingga membentuk totalitas dalam penyelenggaraan Statistik.
11. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan dan pengelolaan informasi data.
12. Walidata adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan dan pengelolaan data yang disampaikan oleh produsen data, serta menyebarluaskan data di lingkup instansi pemerintah.
13. Produsen Data adalah Perangkat Daerah yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Pembina Data adalah instansi vertikal Badan yang melaksanakan tugas pemerintahan dibidang Statistik sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
15. Walidata Pendukung adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan dan pengelolaan data yang membantu Walidata Kota.
16. Pengguna Data adalah instansi pusat, instansi daerah, perseorangan kelompok orang atau badan hukum yang menggunakan data.

17. *Focus Group Discussion* yang selanjutnya disingkat FGD adalah diskusi terfokus dari penyelenggaraan data Sektoral untuk membahas permasalahannya.
18. Survei adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan sampel (sebagian dari keseluruhan sumber populasi) untuk memperkirakan karakteristik suatu populasi pada saat tertentu.
19. Kompilasi Produk Administrasi yang selanjutnya disebut Kompilasi adalah cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis data yang didasarkan pada catatan administrasi yang ada pada instansi pemerintah dan/atau masyarakat.
20. Tabular adalah Data yang menggambarkan karakteristik, kualitas atau hubungan penampakan peta dan lokasi geografis atau merupakan Data tabel yang berfungsi menjelaskan keberadaan berbagai objek sebagai data spasial.
21. Valid adalah data yang benar dan dapat diterima dalam suatu sistem karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Reliabel adalah data tersebut konsisten menggambarkan kenyataan dari waktu ke waktu atau dari serangkaian pengukuran.
23. Kegiatan Statistik adalah Tindakan yang meliputi upaya penyediaan dan penyebarluasan data, upaya pengembangan ilmu Statistik dan upaya yang mengarah pada berkembangnya Sistem Statistik Nasional.
24. Rekomendasi Kegiatan Statistik adalah saran dan masukan yang diberikan oleh Badan Pusat Statistik terhadap rancangan Kegiatan Statistik yang disampaikan oleh Perangkat Daerah ke Badan Pusat Statistik.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. mengurai mekanisme penyelenggaraan Statistik Sektoral;
- b. tersedianya standar operasional bagi Walidata Kota dalam hal pengumpulan, pemeriksaan, pengelolaan dan diseminasi data Sektoral yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- c. tersedianya pedoman penyelenggaraan Kegiatan Statistik Sektoral; dan
- d. menerapkan keseragaman dalam penyelenggaraan Kegiatan Statistik Sektoral pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. menyediakan data Sektoral yang lengkap, akurat dan mutakhir dalam rangka mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif dan efisien guna mendukung pembangunan nasional;
- b. menjadi standar operasional bagi Walidata Kota dalam hal pengumpulan, pemeriksaan, pengelolaan dan diseminasi data Sektoral;
- c. sebagai pedoman penyelenggaraan Statistik Sektoral; dan
- d. memudahkan proses koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan dan penyajian data Sektoral.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini, terdiri atas:

- a. prinsip dasar, standar dan kriteria;
- b. penyelenggaraan Statistik Sektoral;
- c. kerja sama;
- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. pembiayaan.

BAB II

PRINSIP DASAR, STANDAR DAN KRITERIA

Bagian Kesatu Prinsip Dasar

Pasal 5

Penyelenggaraan Statistik Sektoral memperhatikan prinsip dasar, sebagai berikut:

- a. Statistik ditempatkan sebagai instrumen penting dalam kehidupan masyarakat demokrasi yang mempunyai kegunaan praktis dan tersedia bagi siapapun yang berkepentingan tanpa terkecuali;
- b. Statistik merupakan hasil dari suatu proses intelektual oleh tenaga profesional yang berdedikasi tinggi, menjunjung etika profesi dan menggunakan metode dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah;
- c. Statistik mengacu pada standar ilmiah baik terkait dengan pilihan sumber informasi maupun metode pengumpul, penghitungan dan penyajian;
- d. Statistik bebas dari kekeliruan tafsir dan/atau kesalahan penggunaan dan jika diperlukan dapat dilakukan konsultasi kepada BPS Kota untuk memperoleh penegasan dan klarifikasi;
- e. Statistik memenuhi nilai kualitas, waktu, biaya dan menghindari beban atau kejenuhan responden;
- f. Statistik mampu menjamin secara ketat kerahasiaan informasi individu dan sumbernya;
- g. penyelenggaraan Statistik berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

h. penyelenggaraan.....

- h. mendukung koordinasi BPS Kota dalam mencapai sistem Statistik yang konsisten, efisien dan efektif;
- i. mampu menjaga konsistensi pada semua tingkatan dalam penggunaan metodologi, konsep, definisi, klasifikasi dan ukuran Statistik yang mengacu pada standar yang diakui secara internasional; dan
- j. diutamakan bentuk kerja sama dalam rangka perbaikan Statistik Nasional.

Bagian Kedua Standar

Pasal 6

Standar dalam penyelenggaraan Statistik Sektorial adalah sebagai berikut:

- a. memiliki sumber daya manusia yang kompeten di bidang Statistik;
- b. memiliki sarana dan prasarana yang memadai; dan
- c. menggunakan konsep definisi, metadata dan metodologi Statistik yang baku.

Bagian Ketiga Kriteria

Pasal 7

Untuk mendapatkan Statistik Sektorial yang berkualitas dan yang dihasilkan harus memenuhi kriteria:

- a. relevan, memenuhi kebutuhan Pengguna Data;
- b. akurat, mampu secara tepat menggambarkan keadaan yang diukur;
- c. tepat waktu, baik dalam pelaksanaan lapangan maupun waktu penyajian;
- d. mudah diakses, oleh para Pengguna Data;
- e. mudah ditafsirkan, didukung dengan penjelasan dan dilengkapi dengan Metadata;
- f. konsisten, dalam konteks antar waktu dan antar wilayah; dan
- g. keberlanjutan, tersedianya Data secara berkesinambungan, kecuali Data *ad hoc*.

BAB III PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORIAL

Bagian Kesatu Unsur Penyelenggaraan

Pasal 8

- (1) Statistik Sektorial diselenggarakan oleh Pemerintah Kota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, secara mandiri atau Kerja Sama Daerah.

(2) Dalam.....

- (2) Dalam menyelenggarakan Kegiatan Statistik Sektor, Pemerintah Kota memperoleh data melalui Survei, Kompilasi produk administrasi dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan secara sistematis dan komprehensif dengan melibatkan berbagai unsur yaitu Walidata Kota, Perangkat Daerah dan berkoordinasi dengan BPS Kota selaku Pembina Data dalam rangka menghasilkan Data Statistik Sektor.
- (2) Kelembagaan Statistik Sektor Pemerintah Kota yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika selaku Walidata Kota.
- (3) Walidata Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi:
 - a. mengidentifikasi kebutuhan data untuk perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan tingkat daerah;
 - b. mengoordinir pengumpulan data Sektor disertai metadatanya;
 - c. validasi dan verifikasi data Sektor;
 - d. membuat kajian dan analisis data Sektor;
 - e. mempublikasikan data Statistik Sektor;
 - f. memberikan pelayanan data dan informasi Statistik Sektor kepada pengguna data;
 - g. menyusun publikasi Statistik yang berisikan rangkuman hasil Statistik Sektor Perangkat Daerah;
 - h. menyusun rangkuman metadata Survei dan kompilasi yang dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah;
 - i. mengajukan rekomendasi atas rancangan Survei Perangkat Daerah kepada BPS Kota;
 - j. mengusulkan rancangan penyelenggaraan Survei kepada BPS Kota;
 - k. melakukan pembinaan Statistik Sektor Perangkat Daerah; dan
 - l. menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data Kota Palembang.
- (4) Dalam melaksanakan fungsinya Walidata Kota dibantu oleh Walidata Pendukung yang berkedudukan dalam instansi daerah yang ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 10

- (1) Dalam penyelenggaraan Statistik Sektor Perangkat Daerah bertindak sebagai produsen data.

(2) Produsen.....

- (2) Produsen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan penyediaan data yang Valid, Reliabel dan berkelanjutan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta untuk menunjang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan tingkat Kota;
 - b. mengumpulkan data Sektoral sesuai tugas pokok dan fungsinya;
 - c. menindaklanjuti rekomendasi dari Walidata Kota mengenai permintaan Data Sektoral dari Pengguna Data; dan
 - d. menyampaikan rencana Survei Kompilasi Produk Administrasi dan/atau cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berikut dokumen pengumpulan data ke Walidata Kota untuk mendapatkan rekomendasi pelaksanaan pengumpulan Data.
- (3) Perangkat Daerah sebagai produsen data wajib menyiapkan sumber daya manusia untuk penyelenggaraan Statistik Sektoral.
- (4) Dalam rangka penyelenggaraan Statistik Sektoral, Perangkat Daerah wajib dan bertanggung jawab menyampaikan data beserta Metadata ke Walidata Kota.

Bagian Kedua Mekanisme Penyelenggaraan

Paragraf 1 Identifikasi Kebutuhan Data

Pasal 11

- (1) Walidata Kota mengidentifikasi data Statistik Sektoral yang menjadi kebutuhan Daerah.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui FGD bersama Walidata Pendukung atau cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Walidata Pendukung untuk ditindaklanjuti pemenuhannya.
- (4) Data Perangkat Daerah dapat diolah oleh BPS Kota melalui koordinasi Walidata Kota.

Pasal 12

Rancangan penyelenggaraan Survei dari Perangkat Daerah, memuat:

- a. nama instansi;
- b. judul;
- c. tujuan Survei;
- d. jenis data yang akan dikumpulkan;
- e. wilayah kegiatan Survei;
- f. metode Survei yang akan digunakan;
- g. objek populasi dan jumlah responden; dan
- h. waktu pelaksanaan.

Paragraf 2.....

Paragraf 2
Pemenuhan Data

Pasal 13

- (1) Pemenuhan data Statistik Sektorial pada Perangkat Daerah melalui usulan Kegiatan Statistik, rekomendasi Statistik, dan pelaksanaan Kegiatan Statistik.
- (2) Usulan Kegiatan Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengumpulan data di lapangan;
 - b. bagi Perangkat Daerah yang akan melaksanakan Survei, Walidata Pendukung harus melaporkan kepada BPS Kota melalui Walidata Kota sesuai mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. bagi Perangkat Daerah yang melaksanakan pengumpulan data melalui Kompilasi produk administrasi, Walidata Pendukung harus melaporkan kepada BPS Kota melalui Walidata Kota berdasarkan mekanisme yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rekomendasi Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pengajuan rekomendasi dan penyampaian rekomendasi.
- (4) Pengajuan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada (3) meliputi:
 - a. Walidata Pendukung menyampaikan rancangan Survei kepada Walidata Kota secara resmi yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah;
 - b. Walidata Kota menyampaikan rancangan Survei secara resmi yang ditandatangani Kepala Dinas, baik kolektif maupun parsial kepada BPS Kota untuk memperoleh evaluasi dan rekomendasi;
 - c. rancangan Survei disampaikan kepada BPS Kota oleh Walidata Kota paling lama 1 (satu) minggu setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (5) Penyampaian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. rekomendasi disampaikan oleh BPS Kota kepada Walidata Kota paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap dari Walidata Kota;
 - b. Walidata Kota menyampaikan hasil rekomendasi kepada Walidata Pendukung setelah rekomendasi diterima secara lengkap dari BPS Kota;
 - c. hasil rekomendasi ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah kedalam Kegiatan Statistik sesuai dengan rekomendasi dari BPS Kota; dan
 - d. Perangkat Daerah yang sudah mendapatkan rekomendasi, wajib mencantumkan identitas rekomendasi pada kuisioner.

- (6) Pelaksanaan Kegiatan Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti tahapan:
- a. identifikasi kebutuhan yang terdiri atas konsultasi dan konfirmasi kebutuhan, menentukan tujuan, identifikasi konsep dan definisi dan membuat usulan kegiatan;
 - b. rancangan yang terdiri atas menyusun rancangan *output*, merancang deskripsi *variable*, merancang pengumpulan Data, merancang kerangka sampel dan pengambilan sampel, membuat desain *sampling*, merancang pengolahan dan analisis, serta merancang sistem dan alur kerja;
 - c. implementasi rancangan yang terdiri atas penyusunan instrumen pengumpulan Data (kuesioner), membangun komponen diseminasi, memastikan alur kerja berjalan dengan baik, pengujian dan finansial sistem;
 - d. pengumpulan Data yang terdiri atas membangun kerangka sampel dan pemilihan sampel, mempersiapkan pengumpulan Data melalui pelatihan petugas dan melakukan pengumpulan Data;
 - e. pengolahan data terdiri atas integrasi Data, editing, validasi, imputasi dan menghitung Data;
 - f. analisa yang terdiri atas penyusunan naskah *output* (tabulasi), penyajian *output* (pemeriksaan konsistensi antara tabel) dan interpretasi *output*;
 - g. diseminasi yang terdiri atas kegiatan penyajian data yang dilakukan agar pengguna data lebih mudah memahami Data Sektoral yang disampaikan dengan melakukan sinkronisasi antara data dengan metadata, menghasilkan produk diseminasi dan manajemen rilis produk diseminasi; dan
 - h. evaluasi terhadap penyelenggaraan Kegiatan Statistik.

Paragraf 3

Validasi Hasil Statistik

Pasal 14

- (1) Hasil pengumpulan Data disampaikan oleh Walidata Pendukung kepada Walidata Kota untuk dilakukan validasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak pengumpulan data dinyatakan selesai.
- (2) Hasil pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk rancangan laporan/buku.
- (3) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui FGD atau cara lain yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Hasil Statistik Sektoral

Pasal 15

- (1) Hasil Statistik Sektoral, baik melalui Survei, Kompilasi dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah Valid dilakukan Analisa oleh Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan.

(2) Apabila.....

- (2) Apabila suatu Perangkat Daerah tidak ada kegiatan Survei, harus melaksanakan Kompilasi dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selanjutnya menyusun hasil dalam bentuk laporan/buku dan disebarluaskan.
- (3) Penyebarluasan hasil Statistik Sektoral dapat dilakukan melalui media cetak, media elektronik ataupun suatu sistem *database* yang dikembangkan oleh Perangkat Daerah.
- (4) Penyebarluasan hasil Statistik Sektoral dari Perangkat Daerah dapat dikembangkan menjadi satu dan dikelola oleh Walidata Kota dalam aplikasi sistem informasi.
- (5) Pemanfaatan hasil Statistik Sektoral diarahkan kepada Data Tabular maupun data spasial untuk mendukung perencanaan, pengendalian, pelaporan dan evaluasi.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Kota dalam menyelenggarakan Kegiatan Statistik, berhak memperoleh keterangan dari responden mengenai setiap karakteristik yang menjadi objek.
- (2) Pemerintah Kota dalam menyelenggarakan Kegiatan Statistik wajib menjamin kerahasiaan keterangan yang diperoleh dari responden.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Kota yang menyelenggarakan Survei yang hasilnya untuk disebarluaskan atau dapat dimanfaatkan oleh pihak lain wajib menyerahkan hasil kepada BPS Kota.
- (2) Hasil penyelenggaraan Survei yang diserahkan oleh Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa publikasi dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy*.

BAB IV KERJA SAMA

Pasal 18

Pemerintah Kota dapat bekerja sama dengan BPS Kota untuk membakukan konsep, definisi, klasifikasi, ukuran, dan satuan yang dibangun dalam penyelenggaraan kegiatan Statistik Sektoral.

Pasal 19

- (1) Kerja Sama penyelenggaraan Statistik Sektoral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan oleh Dinas dengan BPS Kota serta Perangkat Daerah dan/atau masyarakat dengan lembaga internasional, negara asing atau lembaga swasta asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kerja Sama.....

- (2) Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas dasar kemitraan dengan menerapkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Kerja Sama penyelenggaraan Statistik Sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip bahwa penyelenggara utama adalah Dinas dan Perangkat Daerah.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Walidata Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Produsen Data dalam rangka penyelenggaraan Statistik Sektoral.
- (2) Walidata Kota melakukan pengawasan terhadap tingkat penyampaian Data oleh Produsen Data.
- (3) Walidata Kota melaporkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pembiayaan yang timbul akibat penyelenggaraan Statistik Sektoral dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Wali Kota ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 14 maret 2025
WALI KOTA PALEMBANG,



Diundangkan di Palembang
pada tanggal 24 maret 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,



APRIZAL HASYIM
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2025 NOMOR 11